



# BUPATI KARANGANYAR

## PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja pegawai perlu disusun pedoman tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karanganyar
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
6. Camat adalah Camat di kabupaten Karanganyar.
7. Lurah adalah Lurah di kabupaten Karanganyar.
8. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
9. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dir termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

### BAB II PAKAIAN DINAS

#### Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

#### Pasal 2

Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
- b. Pakaian Dinas Tenun Tradisional/Batik;
- c. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- d. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- e. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- f. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- g. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; dan
- h. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karanganyar
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
6. Camat adalah Camat di kabupaten Karanganyar.
7. Lurah adalah Lurah di kabupaten Karanganyar.
8. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
9. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

### BAB II PAKAIAN DINAS

#### Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

#### Pasal 2

Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
- b. Pakaian Dinas Tenun Tradisional/Batik;
- c. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- d. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- e. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- f. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- g. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; dan
- h. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.

### Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

### Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian

#### Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH terdiri dari :
  - a. PDH Pria :
    1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
    2. celana panjang warna khaki; dan
    3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
  - b. PDH Wanita:
    1. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
    2. rok 15 cm dibawah lutut warna khaki; dan
    3. sepatu pantovel warna hitam.
  - c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

#### Pasal 5

PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g terdiri dari:

- a. PDH Camat Pria dan Lurah Pria
  1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
  2. celana panjang warna khaki; dan
  3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- b. PDH Camat dan Lurah Wanita:
  1. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
  2. rok 15 cm di bawah lutut warna khaki; dan
  3. sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- c. PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

### Bagian Ketiga Pakaian Dinas Tenun Tradisional/Batik

#### Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas tenun tradisional/batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) Pakaian Dinas tenun tradisional/batik terdiri dari :
  - a. Pakaian Dinas tenun tradisional/batik Pria :
    1. baju lengan pendek atau lengan panjang dengan motif dan warna bebas; dan
    2. celana panjang warna gelap, sepatu warna hitam.
  - b. Pakaian Dinas tenun tradisional/batik Wanita:
    1. baju lengan pendek atau lengan panjang dengan motif dan warna bebas; dan
    2. rok 15 cm dibawah lutut warna gelap dan sepatu warna hitam.
  - c. Pakaian dinas tenun tradisional/batik wanita berjilbab menyesuaikan, kain kerudung/jilbab dimasukkan ke dalam baju dan warnanya disesuaikan dengan warna dan motif pakaian dinas batik yang dikenakan.

Bagian Keempat  
Pakaian Sipil Harian

Pasal 7

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria :
  - a. jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
  - b. leher berdiri dan terbuka;
  - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
  - d. kancing lima buah.
- (3) PSH Wanita :
  - a. jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
  - b. leher berdiri dan terbuka;
  - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
  - d. kancing lima buah.
- (4) PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (5) Bagi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, selain memakai PDH dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.

Bagian Kelima  
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 8

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari.
- (2) PSR Pria :
  - a. jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
  - b. leher berdiri dan terbuka;
  - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
  - d. kancing lima buah.
- (3) PSR Wanita :
  - a. jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
  - b. leher berdiri dan terbuka;
  - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
  - d. kancing lima buah.
- (4) PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam  
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 9

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL pria :
  - a. jas warna gelap;
  - b. celana panjang warna sama; dan
  - c. kemeja dengan dasi.

- (3) PSL wanita :
  - a. jas warna gelap;
  - b. rok 15 cm di bawah lutut warna sama; dan
  - c. kemeja dengan dasi.
- (4) PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Ketujuh  
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 10

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Pria dan Wanita :
  - a. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
  - b. celana panjang semata kaki warna khaki; dan
  - c. sepatu kulit warna hitam.
- (3) PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Kedelapan  
Pakaian Dinas Upacara

Pasal 11

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.

Pasal 12

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, terdiri dari :

- a. PDU Camat dan Lurah Pria:
  - 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
  - 2. celana panjang warna putih; dan
  - 3. kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.
- b. PDU Camat dan Lurah Wanita :
  - 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
  - 2. rok warna putih 15 cm. dibawah lutut; dan
  - 3. sepatu fantovel warna hitam.
- c. PDU Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 13

Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

### BAB III PENGUNAAN PAKAIAN DINAS

#### Pasal 14

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas pegawai adalah sebagai berikut :
  - a. Senin sampai dengan Kamis : Pakaian Dinas Harian warna Khaki.
  - b. Jumat dan Sabtu : Pakaian Dinas tenun tradisional/batik khas Jawa Tengah
- (2) Bagi Pegawai yang menghadiri rapat dan atau kegiatan yang sejenis pada hari Jum'at, berganti dengan pakaian dinas tenun tradisional/batik khas Jawa Tengah.
- (3) Bagi Pegawai yang tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut ayat (2), tetap menggunakan pakaian seragam olah raga atau berganti dengan pakaian dinas tenun tradisional/batik khas Jawa Tengah.
- (4) Pakaian KORPRI, digunakan setiap tanggal 17 (tujuh belas) dan pada acara/kegiatan yang ditentukan.

### BAB IV ATRIBUT PAKAIAN DINAS

#### Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas

#### Pasal 15

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. tutup Kepala;
- b. tanda Pangkat;
- c. tanda Jabatan;
- d. lencana KORPRI;
- e. tanda Jasa;
- f. papan Nama;
- g. nama Kabupaten Karanganyar ;
- h. nama Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- i. lambang daerah Kabupaten Karanganyar; dan
- j. tanda Pengenal.

#### Bagian Kedua Tutup Kepala

#### Pasal 16

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri dari :

- a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan
- c. Topi Lapangan.

#### Bagian Ketiga Tanda Pangkat

#### Pasal 17

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
  - b. tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan

Bagian Keempat  
Tanda Jabatan

Pasal 18

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima  
Lencana KORPRI

Pasal 19

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam  
Tanda Jasa

Pasal 20

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pita Tanda Jasa;
  - b. bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh  
Papan Nama

Pasal 21

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
  - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.
- ✓ (3) Setiap Hari Rabu tulisan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memakai huruf jawa.



Bagian Kedelapan  
Nama Kabupaten Karanganyar

Pasal 22

- (1) Nama Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Kabupaten Karanganyar ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu.
- (7) Bahan dasar Nama Kabupaten Karanganyar berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis "KABUPATEN KARANGANYAR".

Bagian Kesembilan  
Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 23

- (1) Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h menunjukkan unit kerja.
- (2) Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah ditempatkan di lengan sebelah Kanan 2 cm, di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Bagian Kesepuluh  
Lambang Daerah

Pasal 24

- (1) Lambang Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian serta ciri khas Kabupaten Karanganyar.
- (2) Lambang Daerah Kabupaten Karanganyar ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah Nama Kabupaten Karanganyar.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah Kabupaten Karanganyar berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesebelas  
Tanda Pengenal

Pasal 25

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf j untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

Pasal 26

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran :
  - a. kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
  - b. plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

## Pasal 27

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri dari :

a. Bagian depan :

1. foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
2. lambang Daerah;
3. nama Pemerintah Kabupaten Karanganyar; dan
4. nama Unit Organisasi.

b. Bagian Belakang:

1. nama Pegawai;
2. nomor Induk Pegawai (NIP);
3. eselon Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional;
4. golongan Darah;
5. alamat Kantor;
6. tanggal dikeluarkan;
7. pejabat yang mengeluarkan;
8. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
9. nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

## Pasal 28

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. warna merah untuk pejabat eselon II;
  - b. warna biru untuk pejabat eselon III;
  - c. warna hijau untuk pejabat eselon IV; ✓
  - d. warna kuning untuk pejabat eselon V;
  - e. warna orange untuk pegawai non eselon; dan
  - f. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

## Pasal 29

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tercantum dalam lampiran II peraturan ini.

## BAB V PEMAKAIAN ATRIBUT

### Pasal 30

- (1) Atribut PDH terdiri atas nama dan lambang Daerah, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (2) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas nama dan Lambang Daerah Lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (3) Atribut pakaian dinas tenun tradisional/batik terdiri atas papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal.
- (4) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal.
- (5) Atribut PSR hanya papan nama.
- (6) PSL tidak memakai atribut.
- (7) Atribut PDL terdiri atas nama dan Lambang Daerah, Lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (8) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.
- (9) Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 31**

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas dilakukan oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 32**

- (1) Bentuk, jenis, atribut dan kelengkapan pakaian untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan, Pelayanan Perijinan, Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pada pelaksanaan diklat pegawai, seminar, workshop dan sejenisnya, peserta maupun pengajar menggunakan pakaian yang ditentukan oleh penyelenggara.
- (3) Pakaian kerja Medis dan Paramedis diatur oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.

**Pasal 33**

Bentuk, jenis, atribut dan kelengkapan pakaian untuk Tenaga Kerja Kontrak dan pengaturan penggunaannya, ditetapkan dalam peraturan tersendiri.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 34**

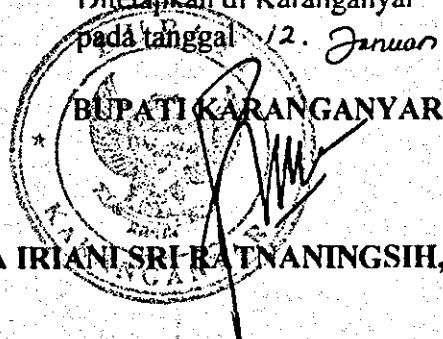
Hal-Hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.

**Pasal 35**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

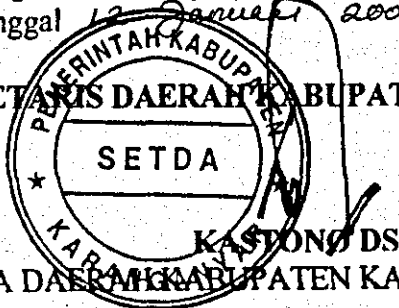
Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 12 Januari 2009



Hj. RINA IRIANI SRI-RATNANINGSIH, S.Pd, M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 12 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR



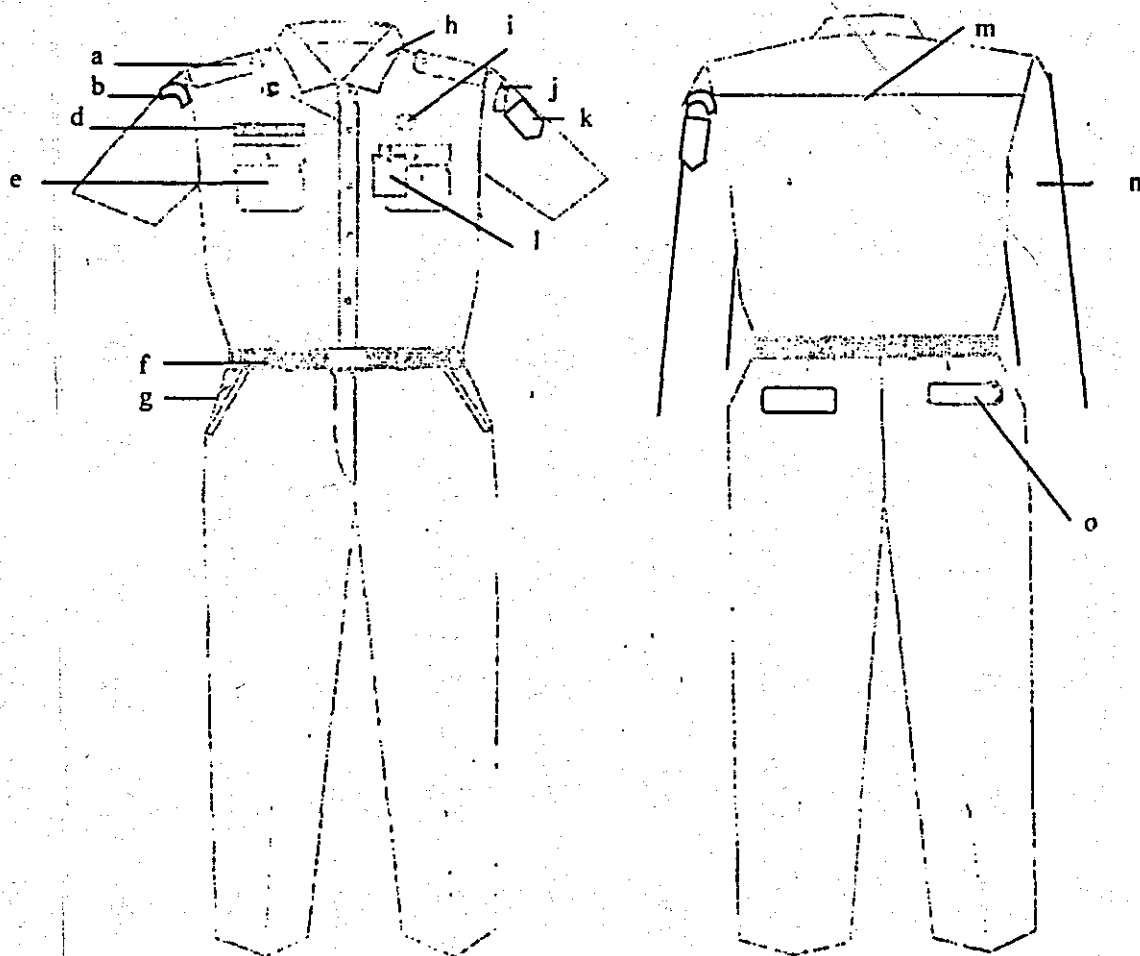
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2008 NOMOR

LAMPIRAN I :  
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR : 1 th. 2009  
TANGGAL : 12 Januari 2009

**MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KARANGANYAR**

**A. PAKAIAN DINAS HARIAN**

**1. PDH PRIA**



**Keterangan :**

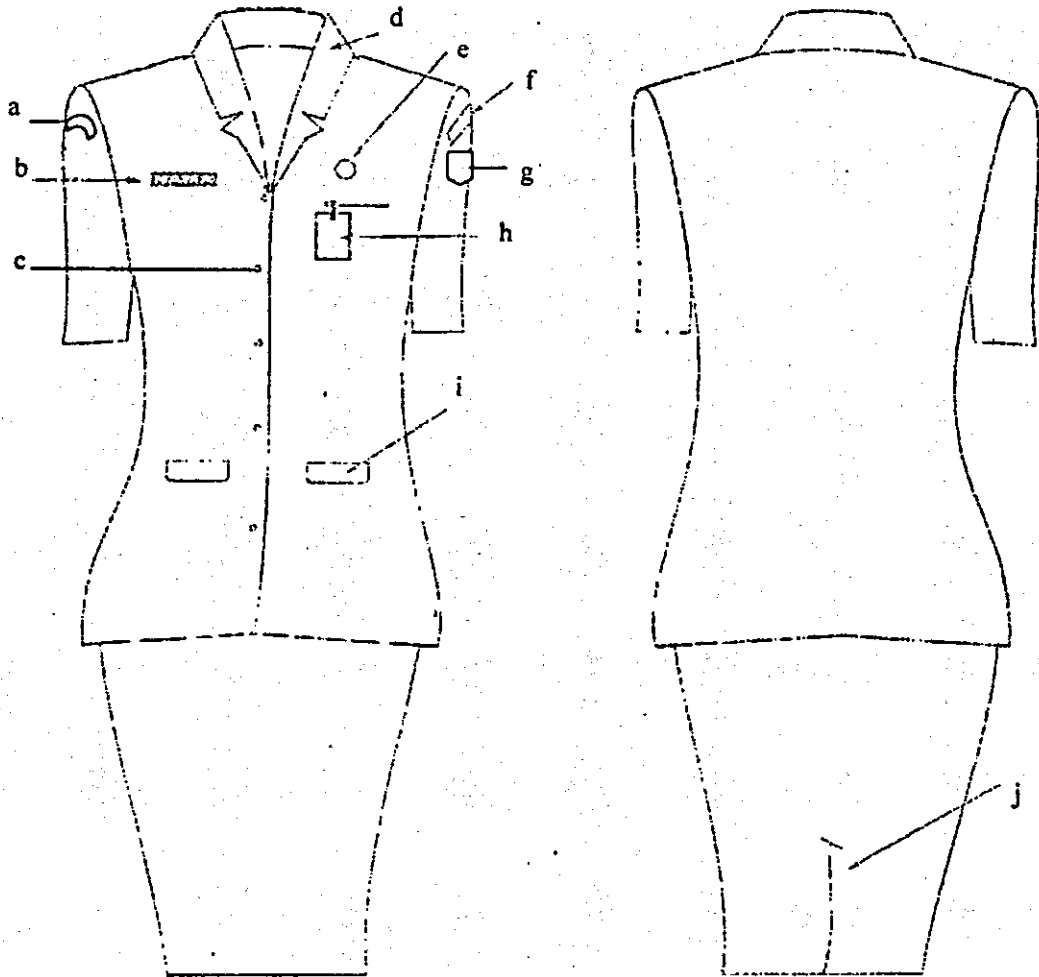
a. Lidah bahu.  
b. Nama Unit Kerja  
c. Kancing baju.  
d. Papan nama.  
e. Saku baju.

f. Ikat pinggang  
g. Saku depan.  
h. Krah baju.  
i. Lencana Korpri.  
j. Nama Kabupaten  
Karanganyar

k. Lambang Daersh  
l. Tanda pengenali.  
m. Sambungan baju.  
n. Lengan panjang.  
o. Saku belakang.

## 2. PDH WANITA.

Gambar eduk berlidah  
 ep dan pengelasan berlidah

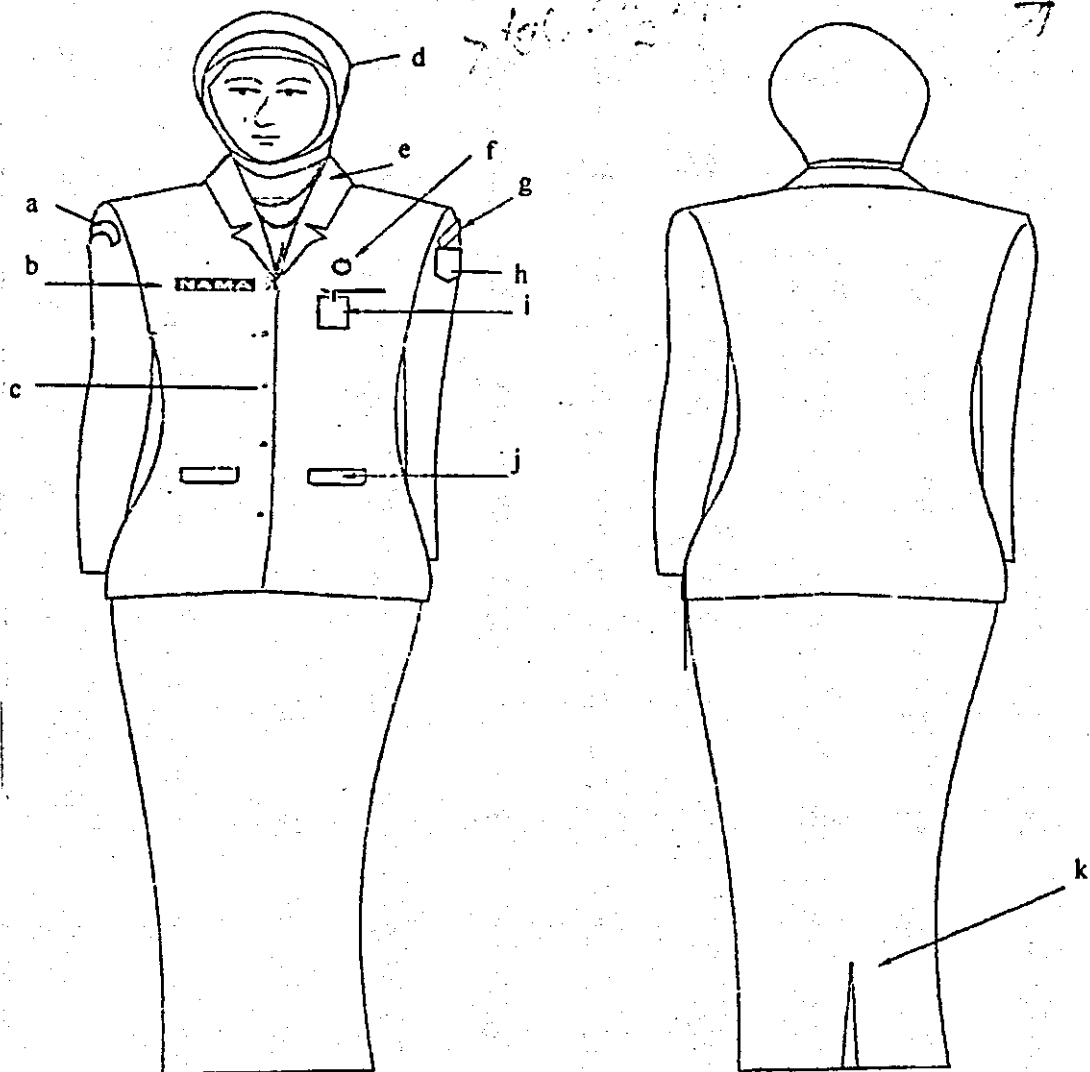


### Keterangan :

- a. Nama Unit Kerja
- b. Papan Nama.
- c. Kancing Baju.
- d. Krah rebah.
- e. Lencana Korpri

- f. Nama Kabupaten Karanganyar
- g. Lambang Daerah
- h. Tanda pengenal.
- i. Saku baju depan.
- J. Belahan belakang lipat
- K. Lidah Baju

### 3. PDH WANITA BERJILBAB.

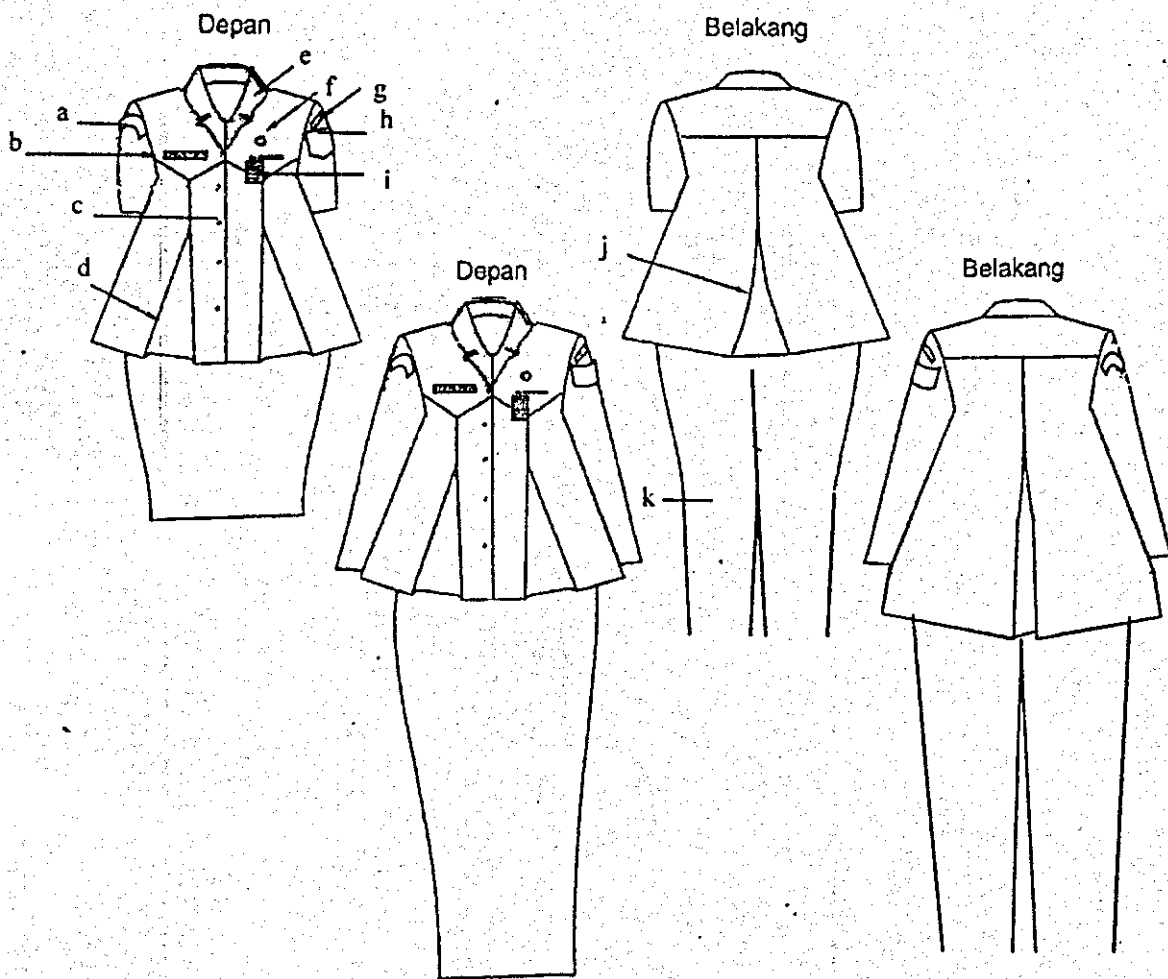


#### Keterangan :

- |                    |                               |                      |
|--------------------|-------------------------------|----------------------|
| a. Nama Unit Kerja | e. Krah rebah.                | i. Tanda pengenal.   |
| b. Papan nama.     | f. Lencana Korpri.            | j. Saku baju depan.  |
| c. Kancing baju.   | g. Nama Kabupaten Karanganyar | k. Belahan belakang. |
| d. Kerudung.       | h. Lambang Daerah             | lipat                |

1/2.

#### 4. PDH WANITA HAMIL.



#### Keterangan :

- |                    |                               |                      |
|--------------------|-------------------------------|----------------------|
| a. Nama Unit Kerja | e. Krah rebah.                | i. Tanda pengenalan. |
| b. Papan Nama.     | f. Lencana Korpri.            | j. Flui belakang.    |
| c. Kancing baju.   | g. Nama Kabupaten karanganyar | k. Celana panjang.   |
| d. Flui depan.     | h. Lambang Daerah             |                      |

## B. PAKAIAN BAHAN TENUN TRADISIONAL/BATIK KHAS JAWA TENGAH

### 1. PAKAIAN BATIK PRIA



#### Keterangan

- a. Krah berdiri
- b. Motif dan warna baju bebas
- c. Saku kiri atas dalam
- d. Belahan samping kanan kiri
- e. Saku bawah dalam (kanan dan kiri)
- f. Celana panjang warna gelap



## 2. PAKAIAN BATIK WANITA

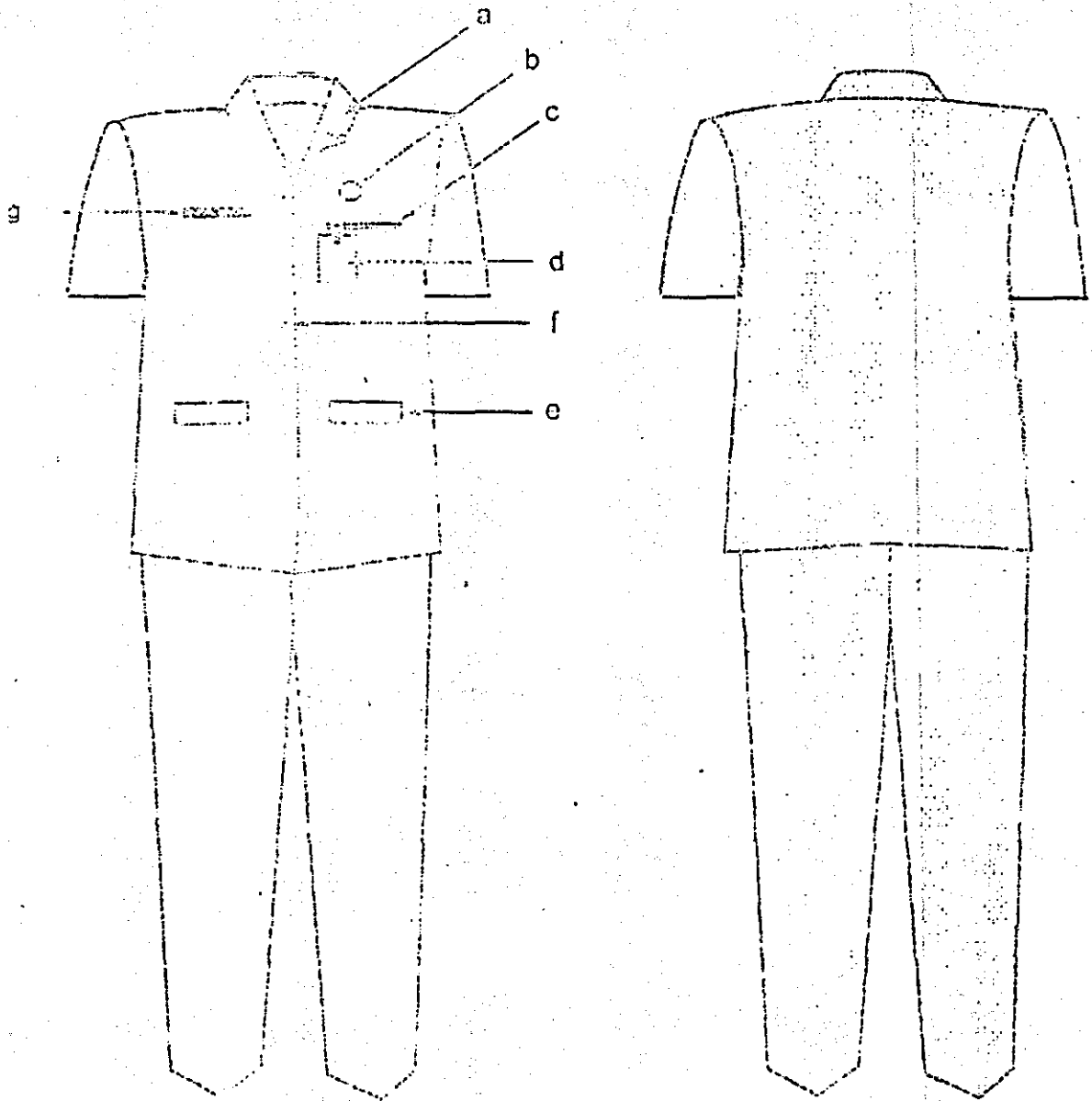


### Keterangan

- a. Krah rebah
- b. Motif dan warna baju bebas
- c. Saku bawah dalam kanan kiri
- d. Kancing 4 buah
- e. Rok warna gelap
- f. Sepatu kulit warna hitam, hak rendah

### C. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH).

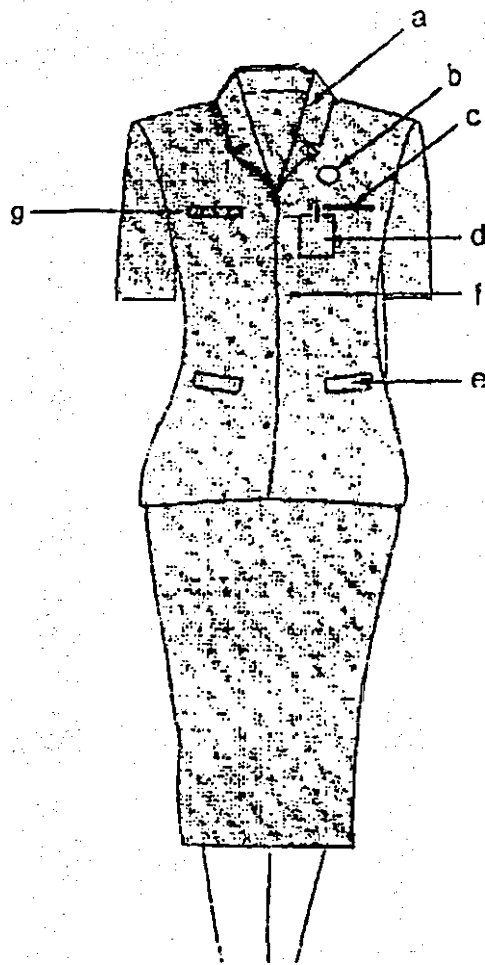
#### 1. PSH PRIA



Keterangan :

- |                     |                             |                |
|---------------------|-----------------------------|----------------|
| a. Krah Berdiri.    | d. Tanda pengenal.          | g. Papan nama. |
| b. Lencana Korpri.  | e. Saku bawah dengan tutup. |                |
| c. Saku baju depan. | f. Kancing.                 |                |

## 2. PSH WANITA



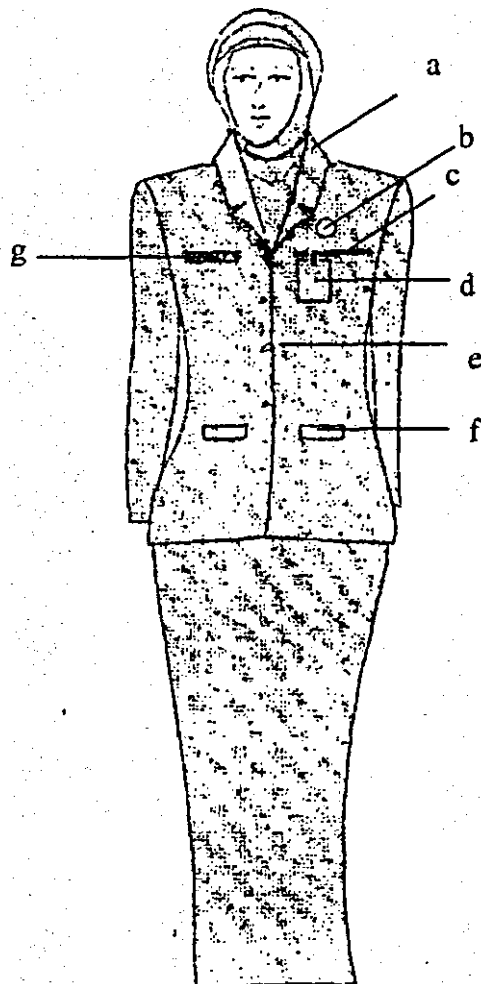
Keterangan :

- a. Krah Berdiri.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju depan.

- d. Tanda pengenal
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing.

- g. Papan nama.

### 3. PSH WANITA BERJILBAB.



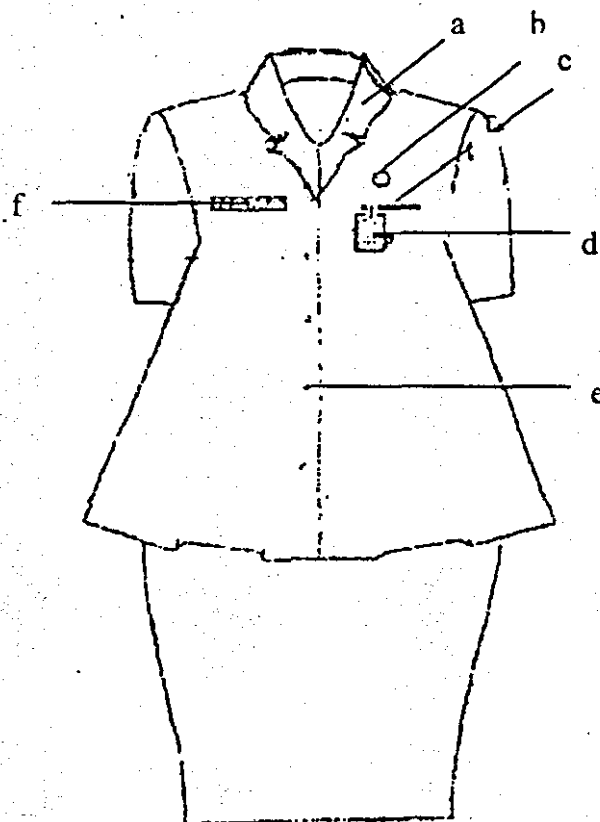
Keterangan :

a. Krah Berdiri.  
b. Lencana Korpri.  
c. Saku baju depan.

d. Tanda pengenal  
e. Saku bawah dengan tutup.  
f. Kancing.

g. Papan nama.

#### 4. PSH WANITA HAMIL..



Keterangan :

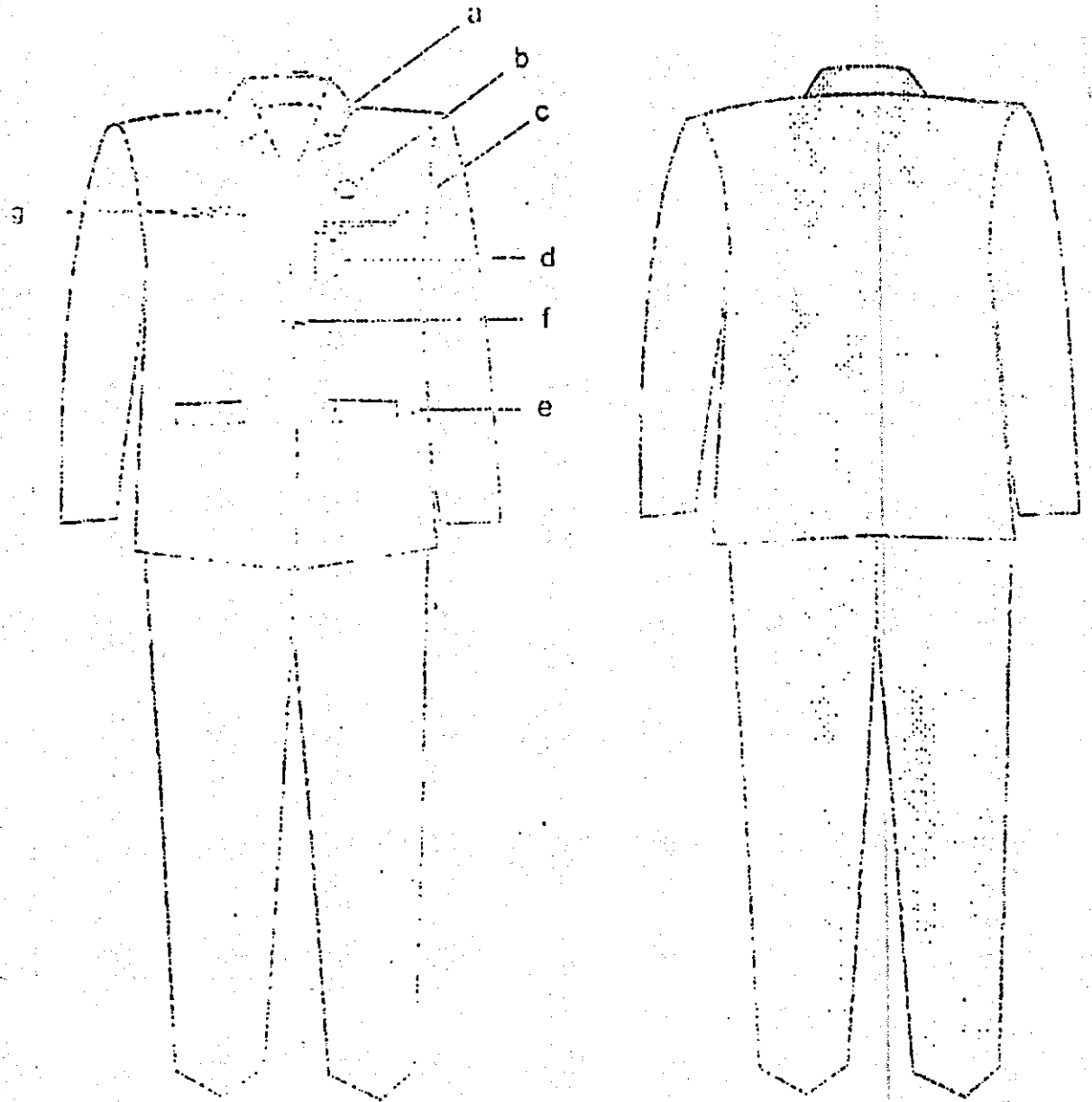
a. Krah Berdiri.  
b. Lencana Korpri.

c. Saku baju depan  
d. Tanda pengenal

e Kancing  
f. Papan nama.

## D. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR).

### 1. PSR PRIA



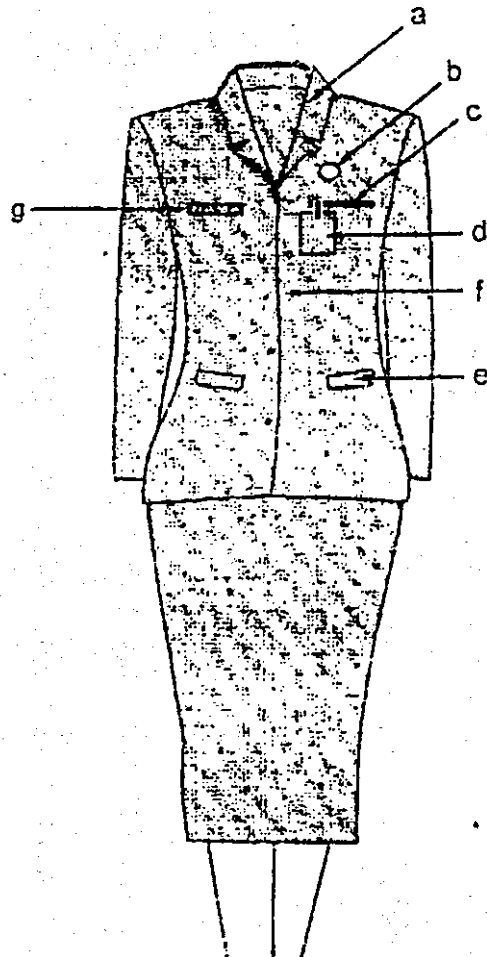
Keterangan :

- a. Krah Berdiri.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju depan.

- d. Tanda pengenal.
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing.

- g. Papan nama.

## 2. PSR WANITA

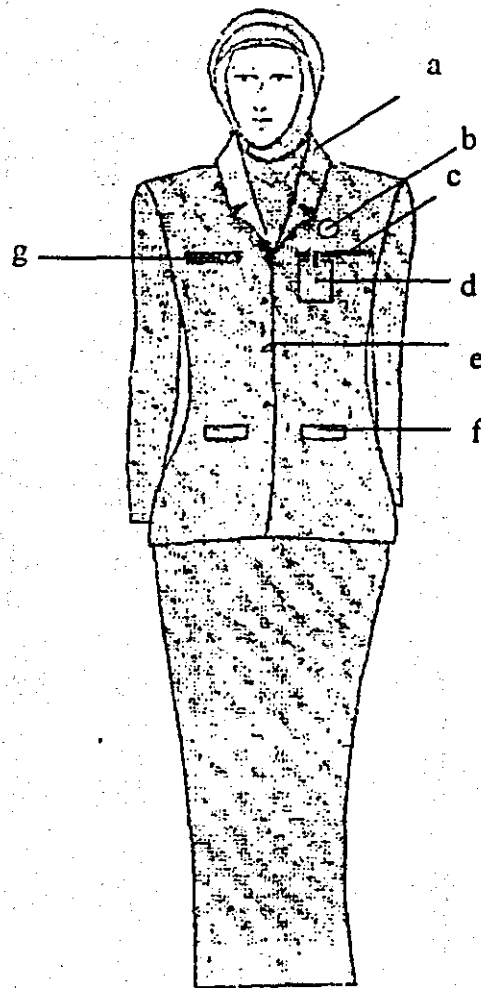


Keterangan :

- a. Krah rebah.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju atas.
- d. Tanda pengenal.

- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing.
- g. Papan Nama.

### 3. PSR WANITA BERJILBAB.



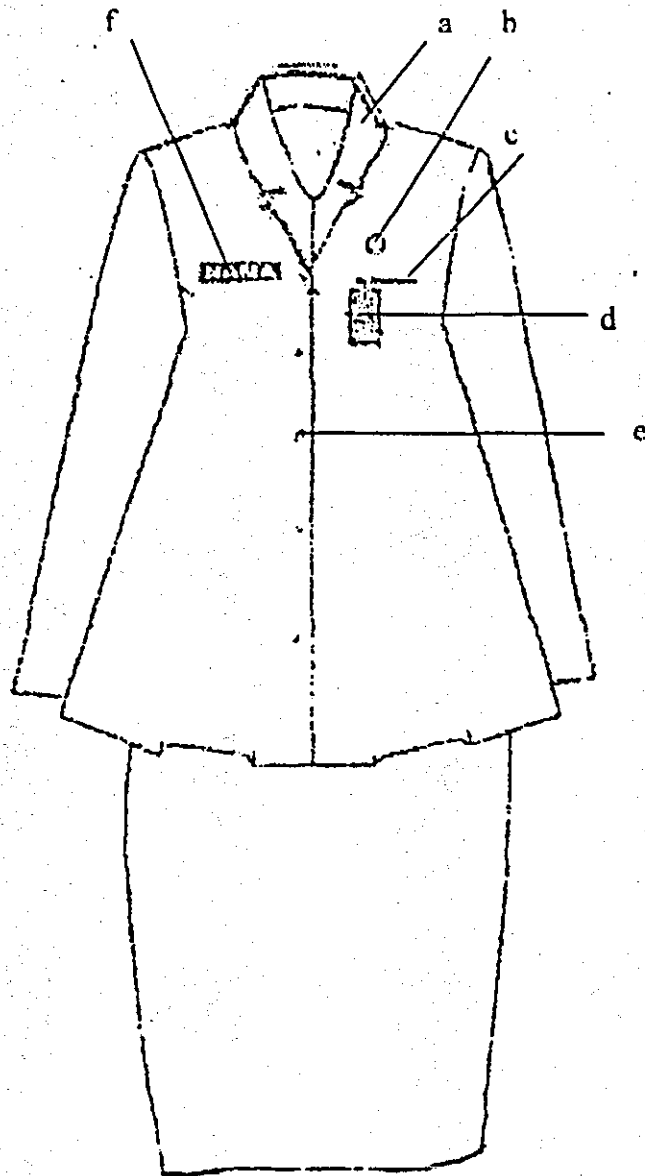
Keterangan :

- a. Krah rebah.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju atas.
- d. Tanda pengenal.

- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing.
- g. Papan Nama.



#### 4. PSR WANITA HAMIL.



Keterangan :

a. Krah rebah.

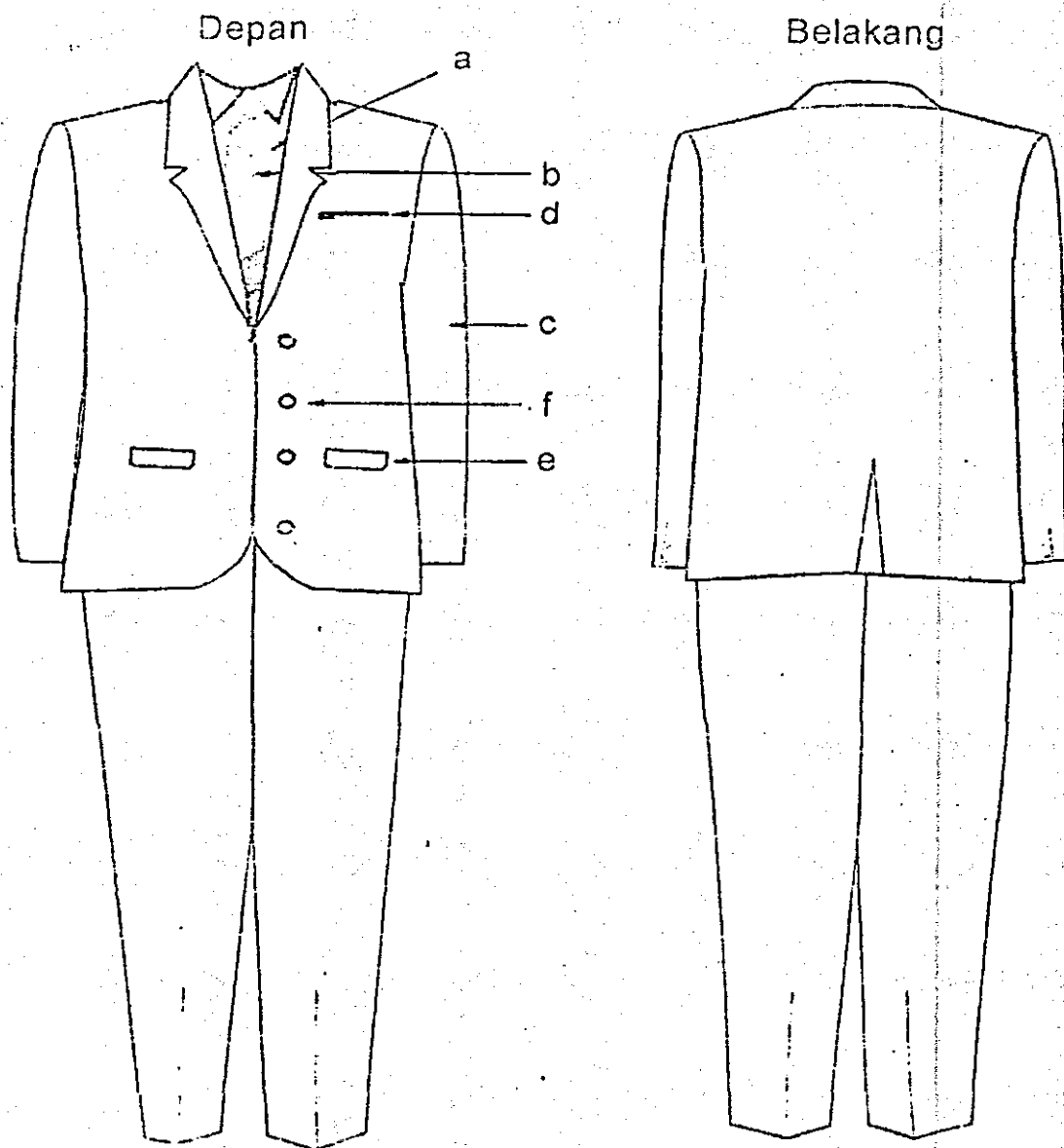
b. Lencana Korpri.

c. Saku baju atas. e. kancing

d. Tanda pengenalan. f. Papan nama

## E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

### 1. PSL PRIA

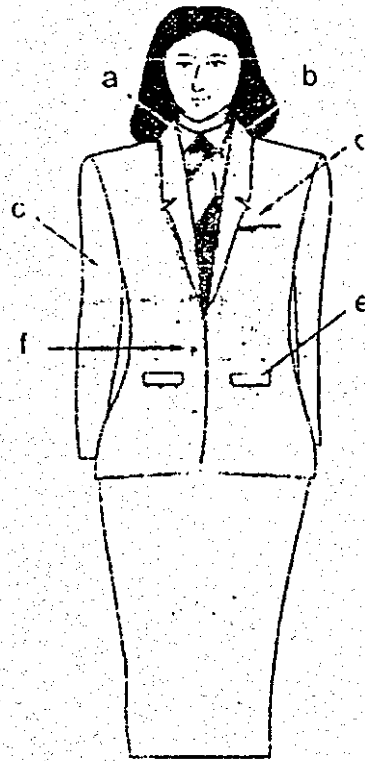


Keterangan :

- a. Kemeja warna putih.
- b. Dasi.
- c. Lengan panjang.

- d. Saku atas jas
- e. Saku bawah jas dengan tutup.
- f. Kancing.

## 2. PSL WANITA

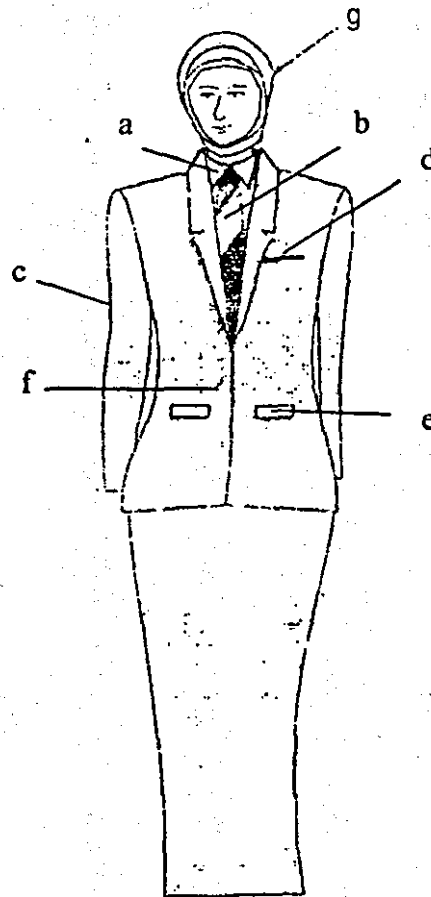


Keterangan :

- a. Kemeja warna putih.
- b. Dasi.
- c. Lengan panjang.

- d. Saku atas jas.
- e. Saku bawah jas dengan tutup.
- f. Kancing.

### 3. PSL WANITA BERJILBAB.

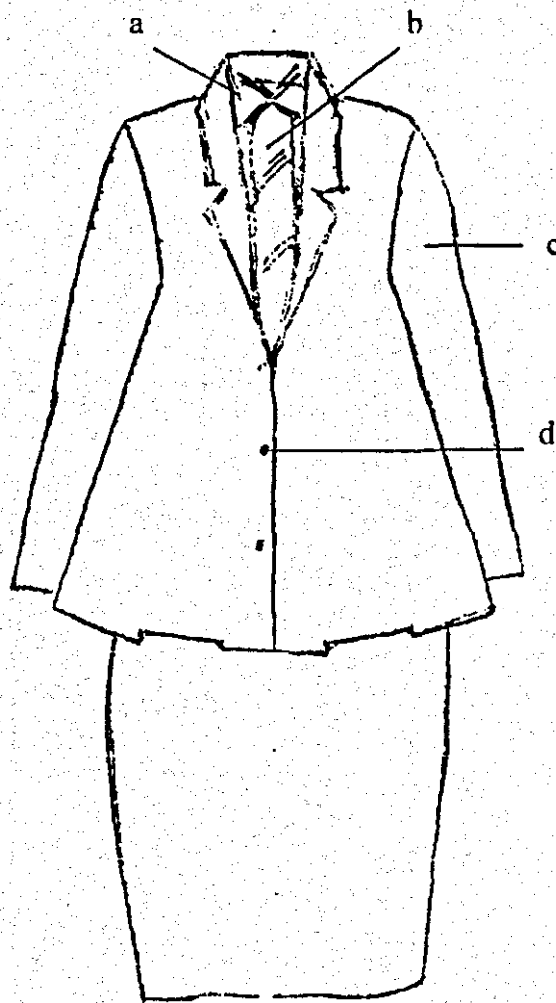


Keterangan :

- a. Kemeja warna putih.
- b. Dasi.
- c. Lengan panjang.

- d. Saku atas jas.
- e. Saku bawah jas dengan tutup.
- f. Kancing.

#### 4. PSL WANITA HAMIL.



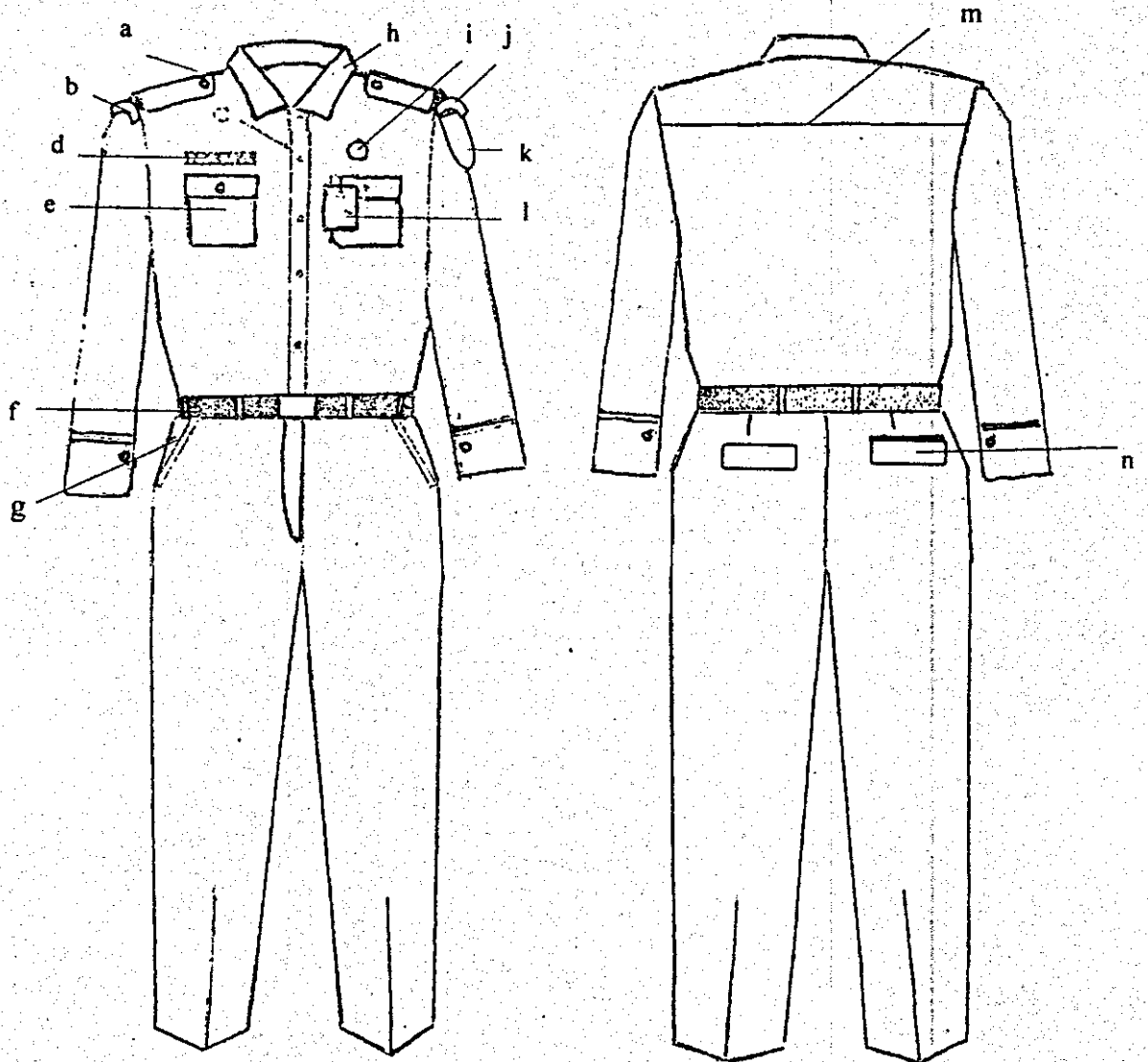
Keterangan :

a. Kemeja warna putih.  
b. Dasi.

c. Lengan panjang  
d. Kancing.

## F. PAKAIAN DINAS LAPANGAN.

### 1. PDL PRIA



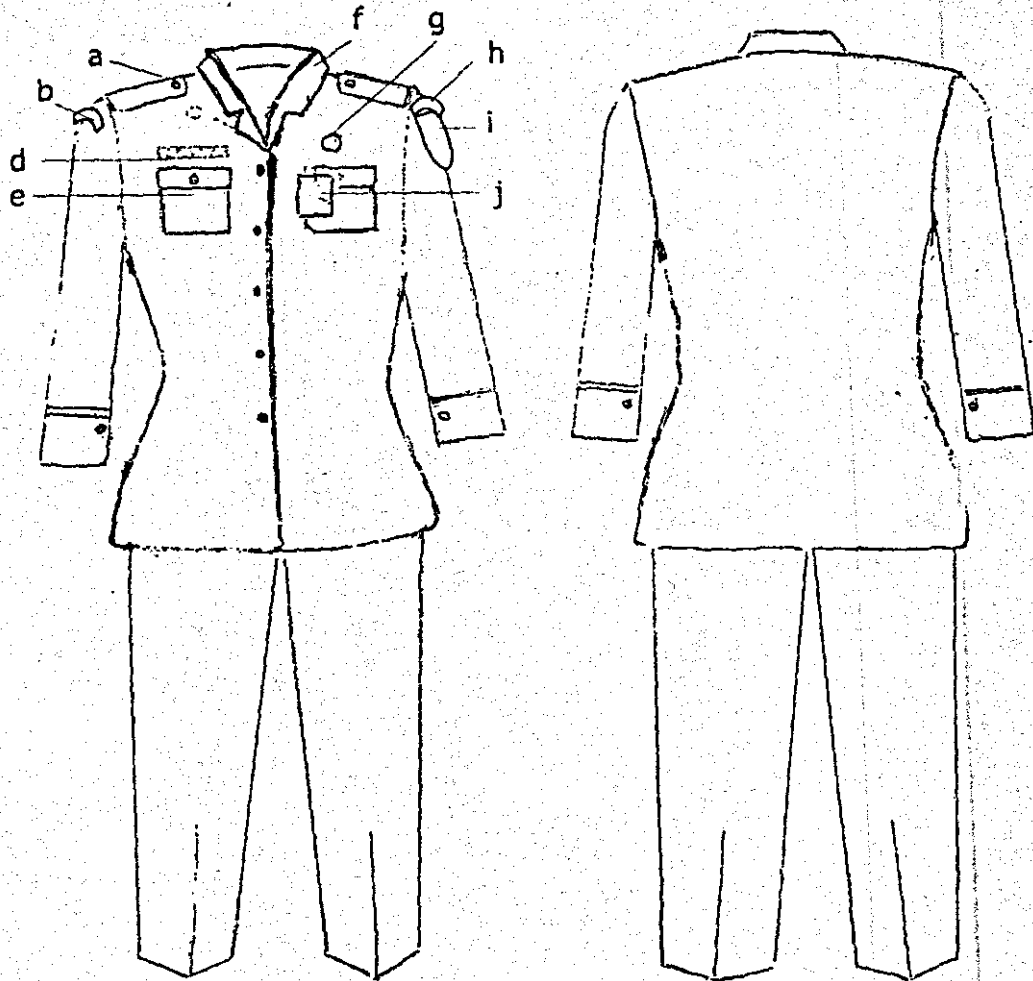
#### Keterangan :

- a. Lidah bahu.
- b. Nama Unit Kerja
- c. Kancing baju.
- d. Papan nama.
- e. Saku baju.

- f. Ikat pinggang.
- g. Saku depan.
- h. Krah baju.
- i. Lencana Korpri.
- j. Nama Kabupaten karanganyar

- k. Lambang Daerah
- l. Tanda pengenal.
- m. Sambungan baju.
- n. Saku belakang.

## 2. PDL WANITA

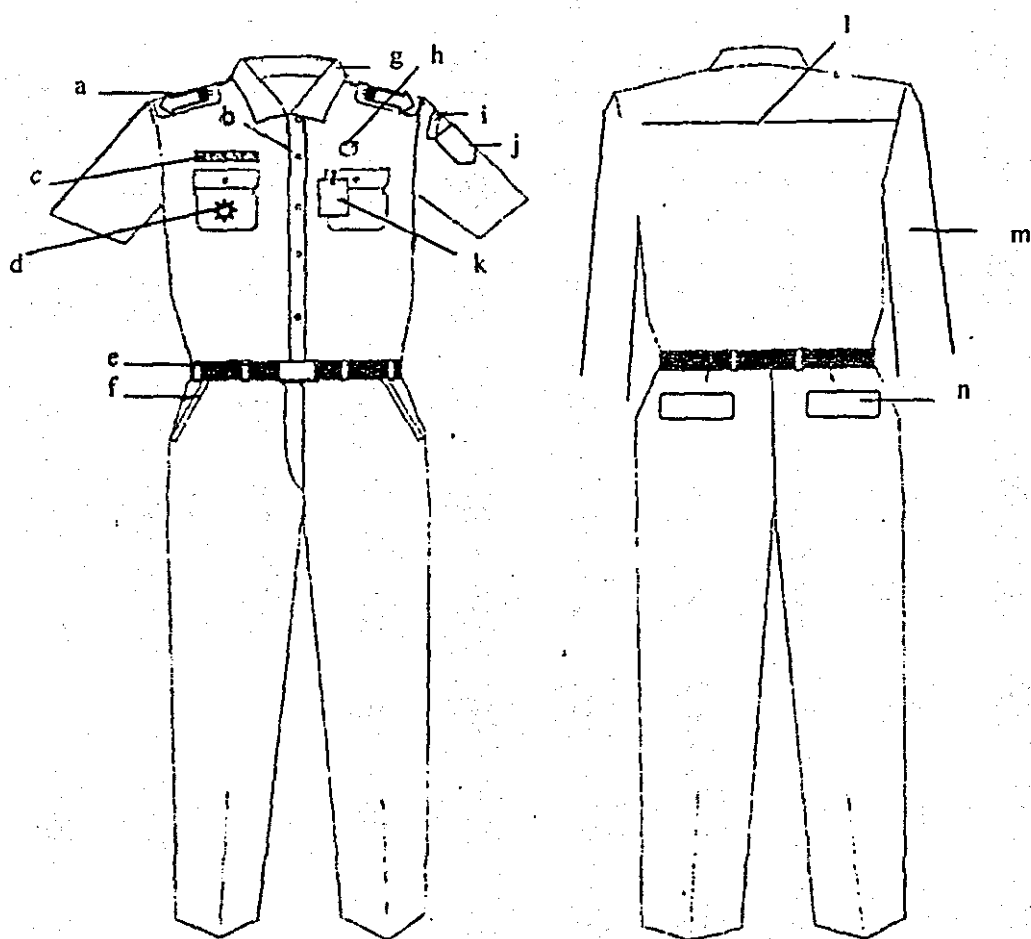


### Keterangan :

- |                    |                               |                   |
|--------------------|-------------------------------|-------------------|
| a. Lidah bahu      | e. Saku baju.                 | i. Lambang Daerah |
| b. Nama Unit Kerja | f. Krah rebah.                | j. Tanda pengenal |
| c. Kancing baju.   | g. Lencana Korpri.            |                   |
| d. Papan nama.     | h. Nama Kabupaten karanganyar |                   |

## G. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT DAN LURAH.

### 1. PDH PRIA CAMAT DAN LURAH.



Keterangan :

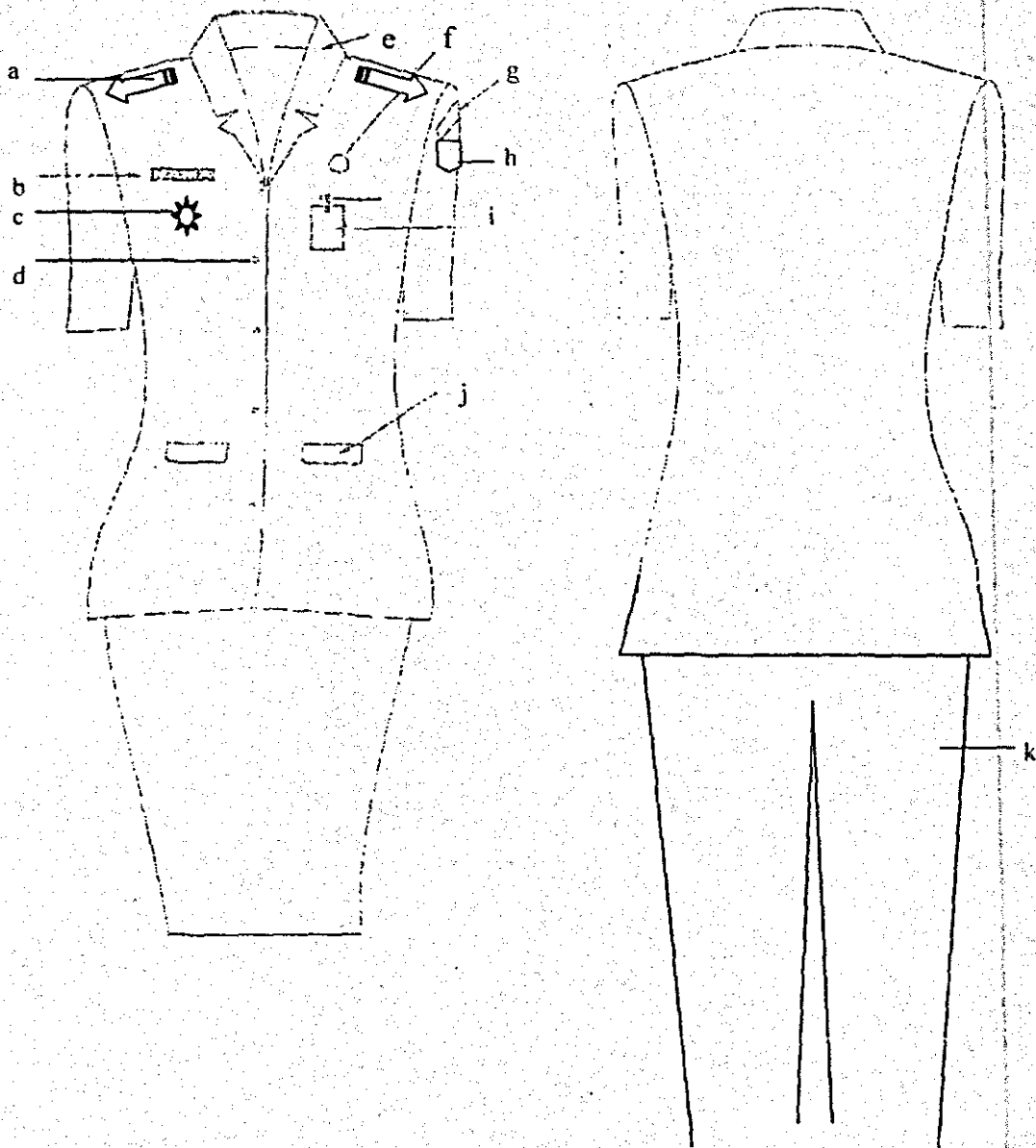
a. Tanda pangkat.  
b. Kancing baju.  
c. Papan nama.  
d. Tanda jabatan.  
e. Ikat pinggang.

f. Saku depan.  
g. Krah baju.  
h. Lencana Korpri.  
i. Nama Kabupaten karanganyar  
j. Lambang Daerah

k. Tanda pengenal.  
l. Sambungan bahu.  
m. Lengan Panjang.  
n. Saku belakang.



## 2. PDH WANITA CAMAT DAN LURAH.



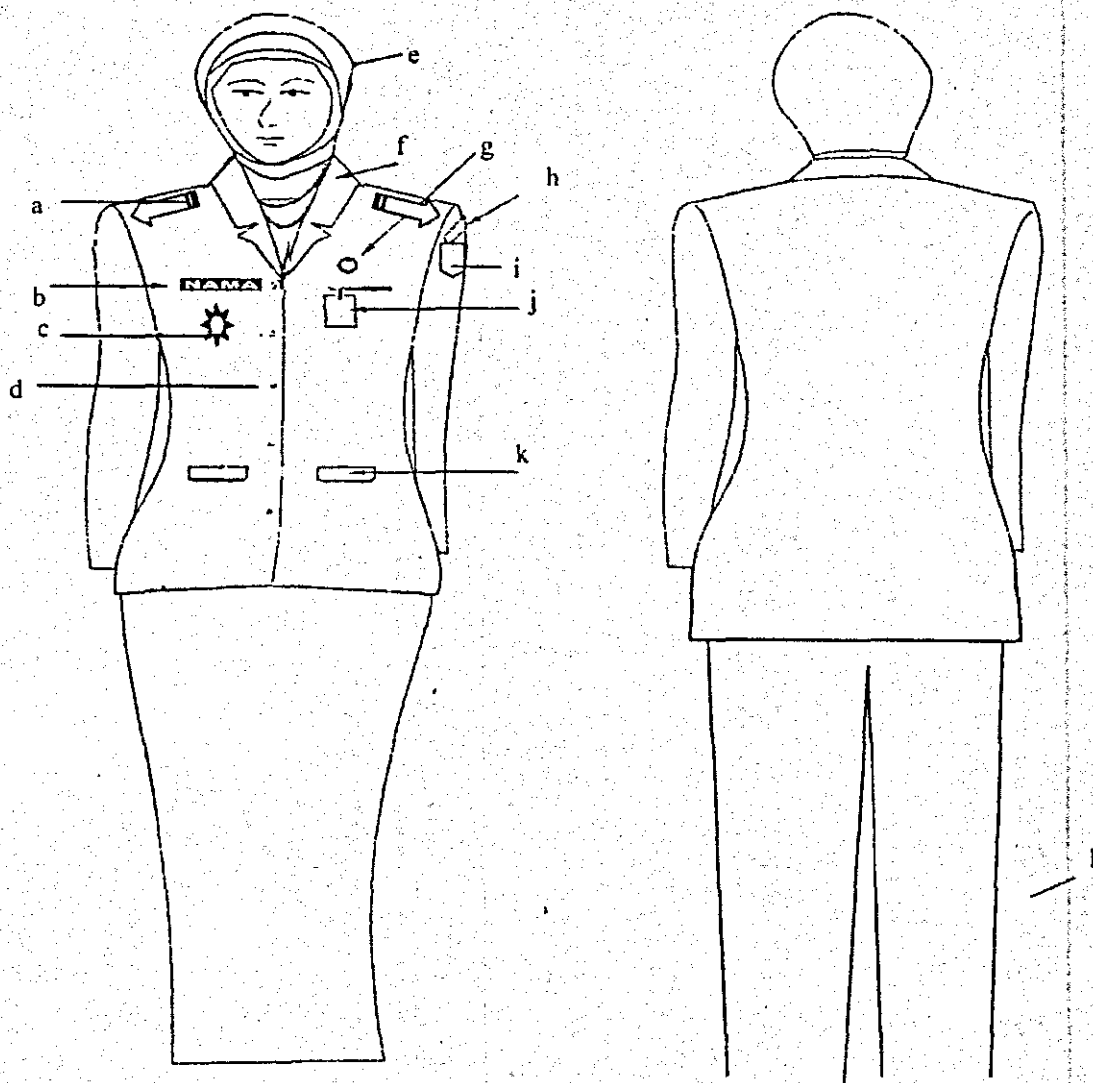
Keterangan :

a. Tanda Pangkat.  
b. Papan nama.  
c. Tanda jabatan.  
d. Kancing baju.

e. Krah baju.  
f. Lencana Korpri.  
g. Nama Kabupaten Karanganyar  
h. Lambang Daerah

i. Tanda pengenalan.  
j. Saku depan  
k. Celana panjang.

### 3. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILBAB.



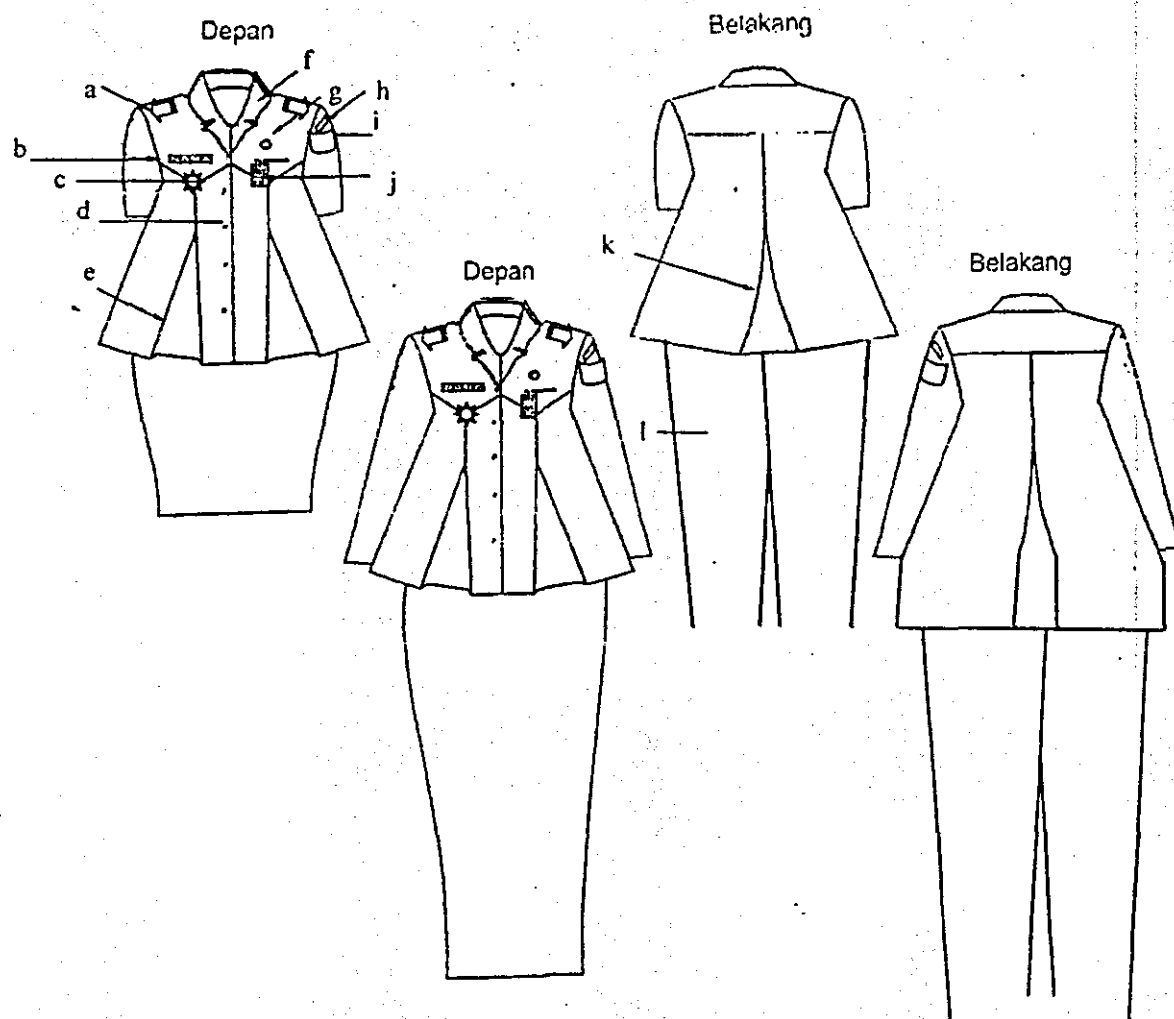
Keterangan :

a. Tanda Pangkat.  
b. Papan nama.  
c. Tanda jabatan.  
d. Kancing baju.

e. Kerudung.  
f. Krah rebah.  
g. Lencana Korpri.  
h. Nama Kabupaten Karanganyar

i. Lambang Daerah  
j. Tanda pengenal.  
k. Saku depan.  
l. Celana panjang.

#### 4. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA HAMIL.

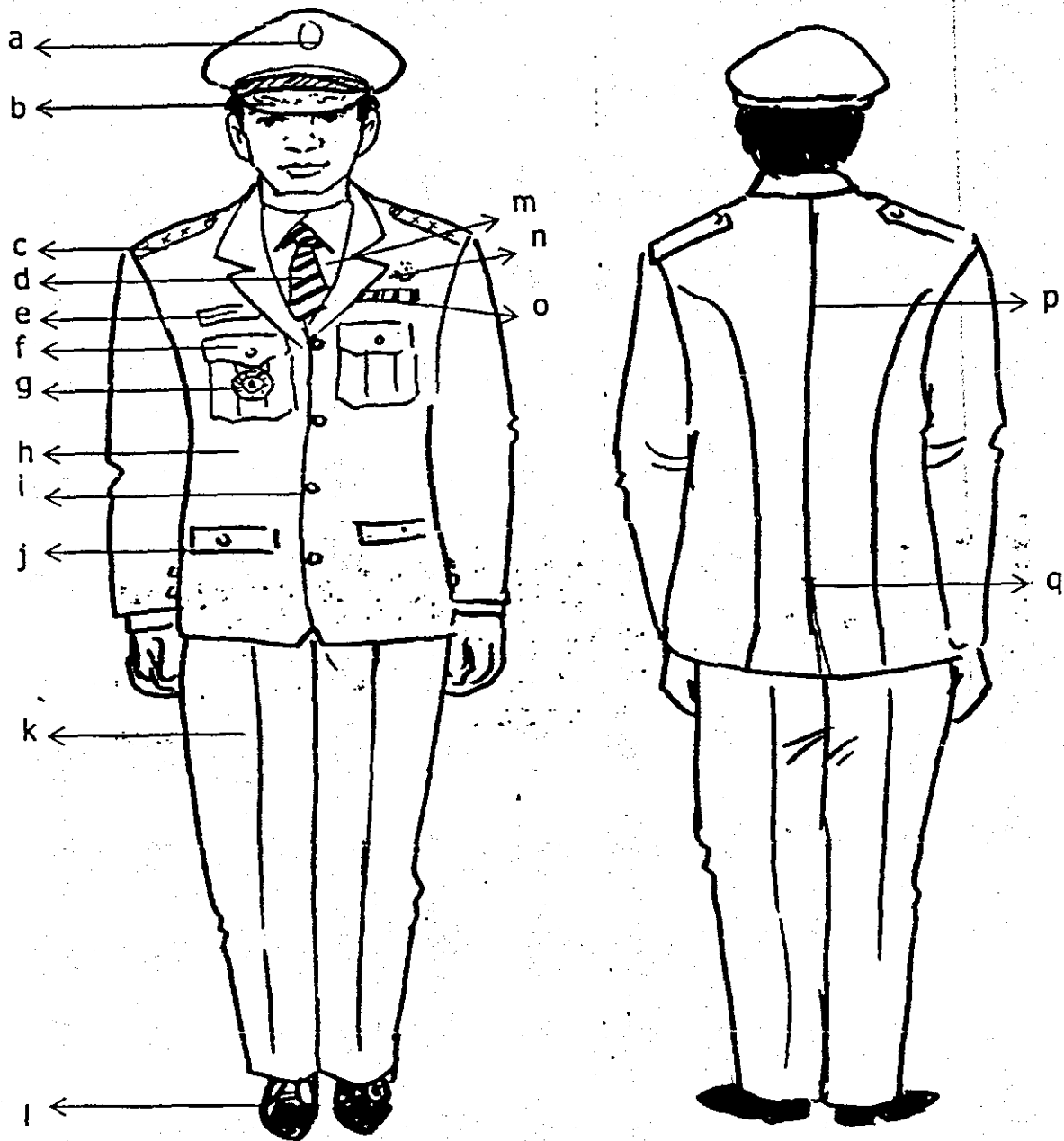


#### Keterangan :

- |                   |                               |                    |
|-------------------|-------------------------------|--------------------|
| a. Tanda Pangkat. | e. Flui depan.                | i. Lambang Daerah  |
| b. Papan nama.    | f. Krah rebah                 | j. Tanda pengenal. |
| c. Tanda Jabatan. | g. Lencana korpri.            | k. Flui belakang.  |
| d. Kancing baju.  | h. Nama Kabupaten Karanganyar | l. Celana panjang. |

## H. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN LURAH.

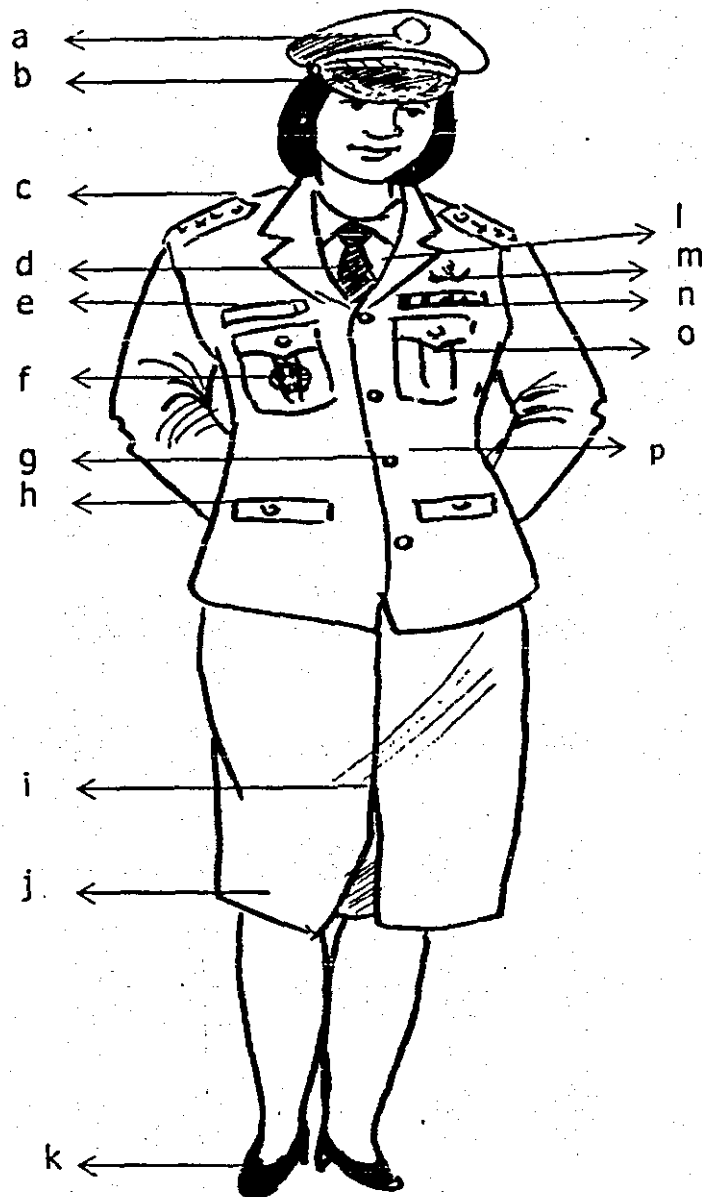
### 1. PDU PRIA CAMAT DAN LURAH.



#### Keterangan :

- |                          |                         |                          |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| a. Lambang Daerah        | g. Tanda jabatan        | m. Kemeja putih          |
| b. Topi warna hitam      | h. Jas warna putih      | n. Lencana korpri        |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Kancing garuda emas  | o. Tanda jasa            |
| d. Dasi                  | j. Saku bawah tertutup  | p. Belahan jahitan       |
| e. Papan nama            | k. Celana panjang putih | q. Belahan jas belakang. |
| f. Saku atas tertutup    | l. Sepatu hitam         |                          |

## 2. PDU WANITA CAMAT DAN LURAH.



Keterangan :

- a. Lambang Daerah
- b. Topi warna hitam
- c. Tanda pangkat upacara
- d. Dasi
- e. Papan nama
- f. Tanda Jabatan

- g. Kancing garuda emas
- h. Saku depan tertutup
- i. Flui satu rempel
- j. Rok 15 cm dibawah lutut
- k. Sepatu hitam
- l. Kemeja putih

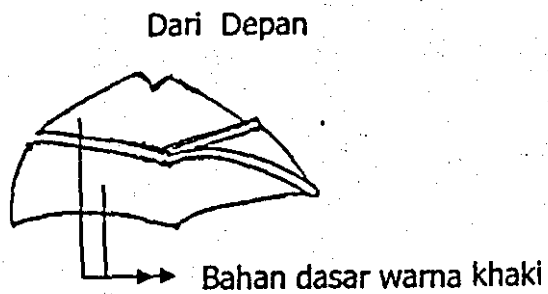
- m. Lencana Korpri
- n. Tanda jasa
- o. Saku atas tertutup
- p. Jas warna putih



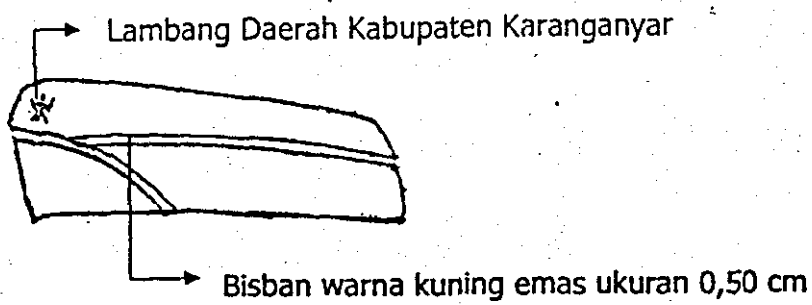
Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd, M.Hum

A. TUTUP KEPALA

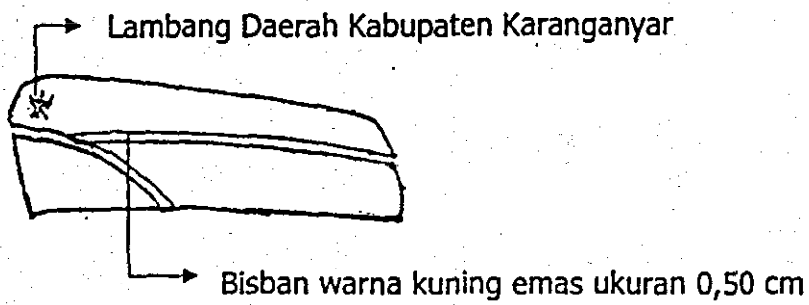
1. Mutz



Mutz Camat dari samping.

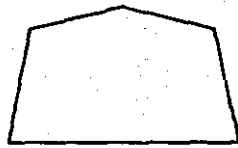


Mutz Lurah dari samping.

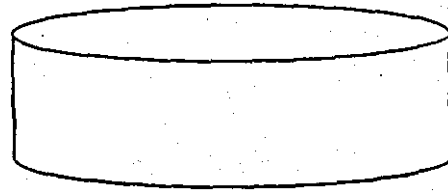


## 2. KOPIAH.

DARI DEPAN

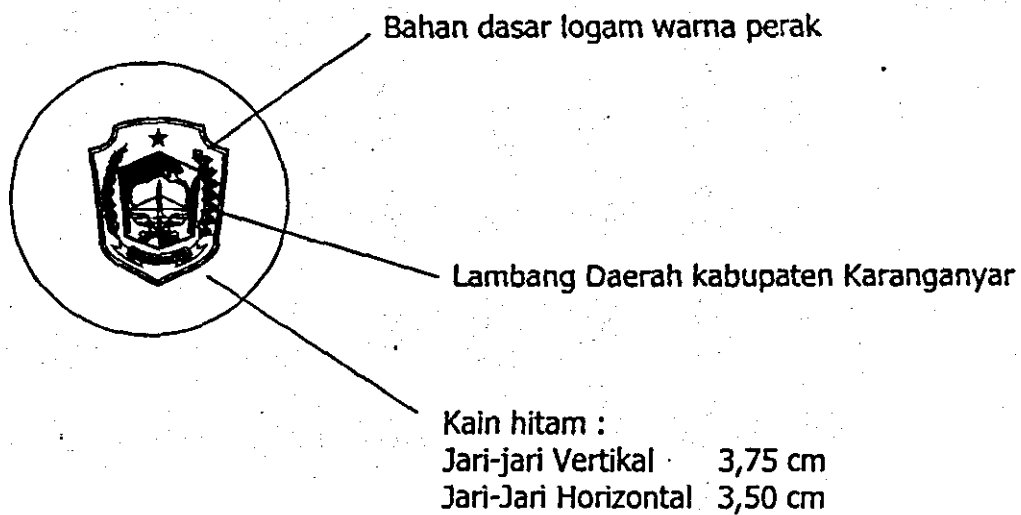


DARI SAMPING

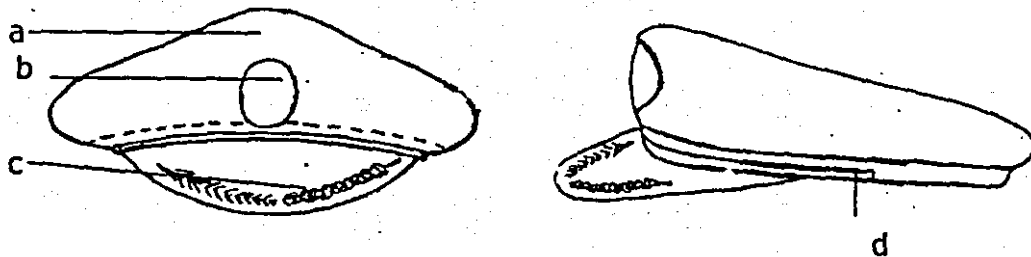


Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.

## 3. ATRIBUT PADA TOPI CAMAT DAN LURAH.

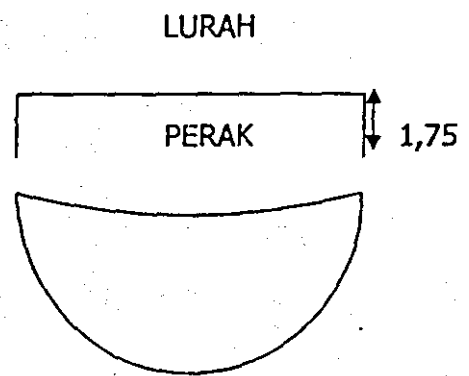
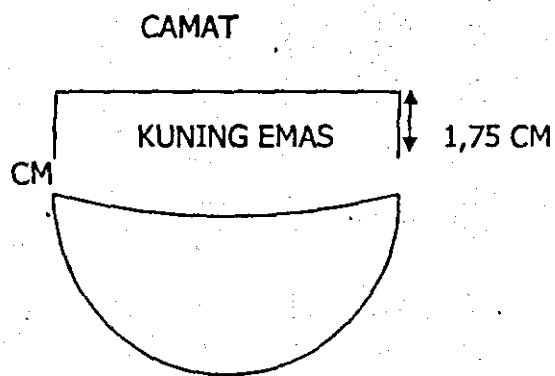


## 4. TOPI UPACARA.



Keterangan :

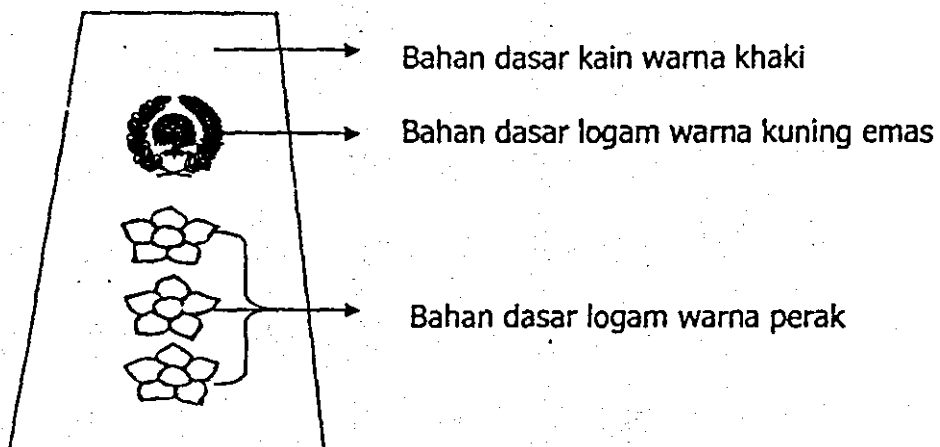
- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Daerah Kabupaten Karanganyar.
- c. Padi dan kapas dibordir.
- d. Pita emas.



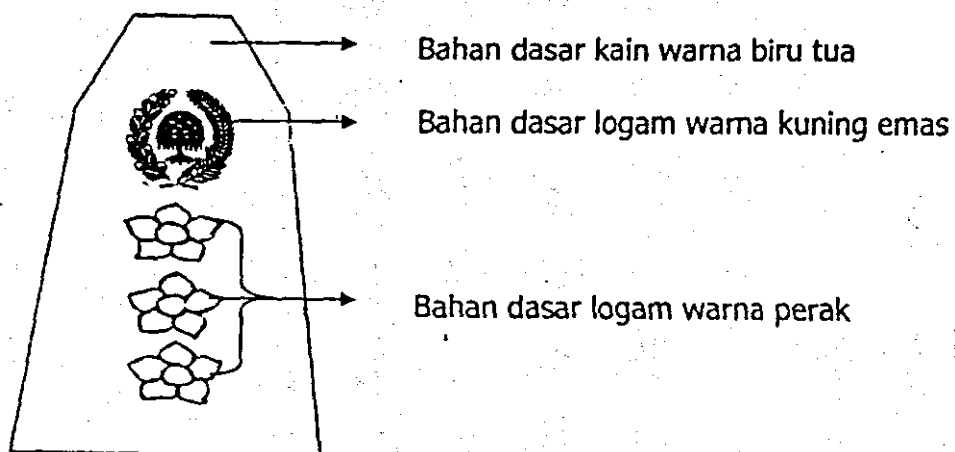
**B. TANDA PANGKAT.**

**1) CAMAT.**

**a. Harian.**



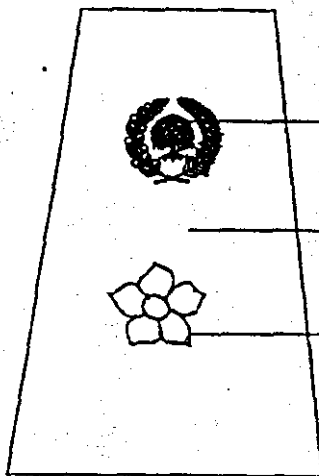
**b. Upacara.**





## 2) LURAH.

### a. Harian.

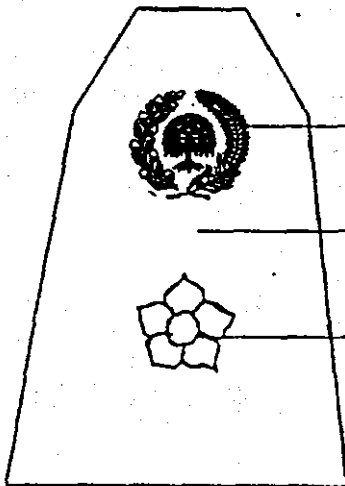


Bahan dasar logam warna perak

Bahan dasar kain warna khaki

Bahan dasar logam warna perunggu

### b. Upacara



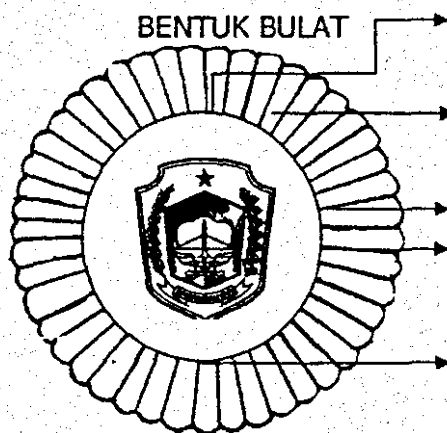
Bahan dasar logam warna perak

Bahan dasar kain warna biru tua

Bahan dasar logam warna perunggu

### C. TANDA JABATAN.

#### 1) CAMAT.



Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm

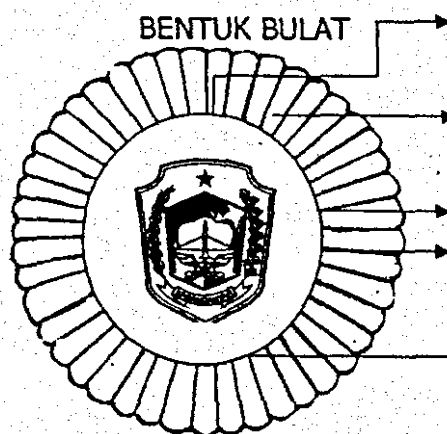
Bahan dasar sinar logam, jml sinar 45 jari-jari warna perak.

Lambang Daerah

Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak.

Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm

#### 2). LURAH



Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm

Bahan dasar sinar logam, jml sinar 45 jari-jari warna kuning emas.

Lambang Daerah

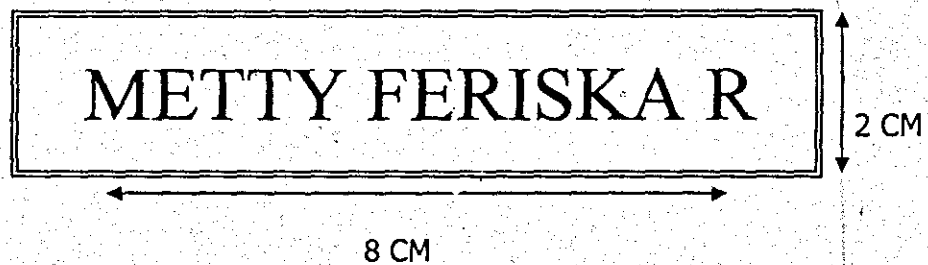
Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perunggu

Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm

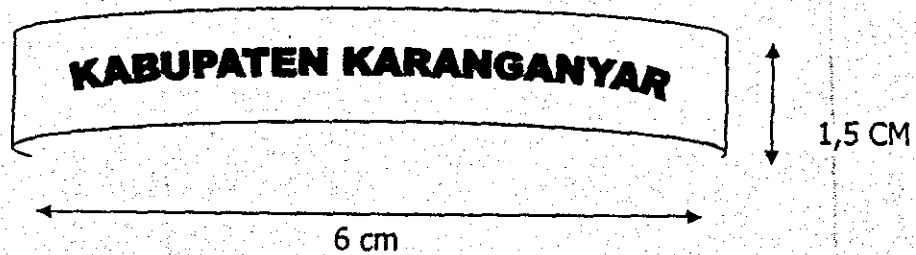
**D. LENCANA KORPRI.**



**E. PAPAN NAMA.**



**F. NAMA KABUPATEN KARANGANYAR**

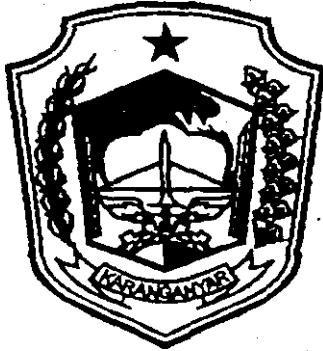


**G. NAMA SATUAN KERJA**

**SETDA**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

## H. LAMBANG DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR



**Bentuk, isi Dan warna lambang Daerah :**

Bentuk Lambang Daerah Kabupaten Karanganyar merupakan perisai bersudut lima yang digayakan berwarna dasar coklat muda bertepian warna putih, isi lukisan sebuah segi enam berwarna dasar merah putih bertepian warna putih. Pada perisai tersebut terlukiskan empat belas macam benda alam, bangunan dan tumbu-tumbuhan yang tata letaknya tersusun secara artistik, empat diluar dan sepuluh didalam segi enam.

1. Di luar segi enam
  - a. Di atas segi enam sebuah bintang segi lima warna kuning emas
  - b. Di sebelah kiri segi enam setangkai padi berisi tujuh belas butir warna kuning
  - c. Di sebelah kanan segi enam setangkai kapas terdiri dari delapan kapas warna putih, empat bunga warna kuning dan lima daun warna hijau.
2. Di dalam segi enam.
  - a. Sebatang pohon beringin, berakar gantung empat warna hijau tua.
  - b. Sebuah bende (alat gamelan) warna biru muda di bawah pohon beringin.
  - c. Gunung warna hitam merupakan alas bende.
  - d. Persawahan warna hijau tua dan saluran air warna putih pada kaki gunung.
  - e. Dua batang tebu warna putih berdiri di atas persawahan melingkari bende.
  - f. Susunan delapan helai daun teh berbentuk sayap warna coklat muda di tengah-tengah sawah.
  - g. Sebilak keris warna kuning, bertangkai hitam, berdiri tegak di tengah-tengah daun teh
  - h. Roda bergigi empat warna kuning di bawah daun teh.
  - i. Lima mata rantai warna hitam pada roda.
  - j. Dua pucuk bambu runcing warna putih membatasi persawahan disebelah kanan dan kiri.

I. TANDA PENGENAL.

| DEPAN                                                                                                                                                                                                                                                                | BELAKANG                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>PEMERINTAH KABUPATEN<br/>KARANGANYAR</div></div> <div>BADAN KEPEGAWAIAN<br/>DAERAH</div> <div><div>Photo<br/>4 x 4,5</div><div><i>Nama :</i><br/><i>NIP :</i></div></div> | <div>Nama :<br/>NIP/NRP :<br/>Jabatan :<br/>Gol. Darah :<br/>Alamat Kantor :<br/>Dikeluarkan :</div> <div>a.n. BUPATI KARANGANYAR<br/>SEKRETARIS DAERAH</div> <div>NAMA JELAS</div> |

8,5 CM

4,5 CM

Tidak ada nama  
DIA



Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd, Hum.